

Harly Rumagit, SH., MH
editor : Sam J. R. Saroinsong, SH., MH



HUKUM PIDANA **2**



HUKUM PIDANA 2

Penulis:

Harly Rumagit, SH., MH

Editor:

Sam J.R. Saroinsong, SH., MH



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

HUKUM PIDANA 2

Harly Rumagit, SH., MH

EDITOR :

Sam J.R. Saroinsong, SH., MH

TATA LETAK:

Sari

DESAIN SAMPUL:

Adhar

SUMBER:

www.tdjpublisher.com

ISBN:

978-634-7363-53-4

CETAKAN PERTAMA:

Oktober 2025

UKURAN:

v + 118 Hal; 15,5 cm x 23 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022

TANGGUH DENARA JAYA PUBLISHER

Jl. Timor Raya No. 130 B, Kota Kupang, NTT

E-mail: tdj.denarapublisher@gmail.com

PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena perkenananNya sehingga penulisan buku ajar ini dengan judul **Hukum Pidana 2** boleh selesai. Dengan hadirnya buku ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca yang menggeluti hukum pidana baik para akademisi, praktisi maupun mahasiswa. Dalam proses penyusunan ini, penulis mendapat berbagai tantangan dan tentunya berimplikasi kepada isi dari pada buku ini. Dalam kesadaran dimana buku ini jauh dari kata sempurna, maka diharapkan dari semua pihak terutama para pembaca yang budiman, supaya dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi yang dapat membawa buku ini menjadi lebih baik lagi.

Hukum pidana merupakan salah satu mata kuliah dalam disiplin ilmu hukum yang memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi mahasiswa hukum pada khususnya. Dengan memahami hukum pidana berarti memahami tentang aturan-aturan hukum pidana materiil yang ada dalam hukum. Buku yang disusun oleh penulis ini merupakan sebuah upaya untuk memberikan sumbangsih fikiran dan ide dan dikembangkan menjadi sebuah buku yang dapat menjadi referensi bagi mahasiswa ilmu hukum, para akademisi dan para praktisi yang menekuni bidang hukum pidana.

Dari segala kekurangan yang ada, diharapkan dengan hadirnya Bahan Ajar ini maka sekiranya dapat bermanfaat bagi kita semua, lebih khusus para mahasiswa yang masih berada dalam proses pembelajaran dan

peningkatan kualitas disebuah perjalanan intelektual dan moral.

Tondano, Oktober 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I RUANG LINGKUP BERLAKUNYA HUKUM	
PIDANA	1
A. PENDAHULUAN	1
B. MATERI	1
1. Pasal 1 ayat 1 KUHP.....	2
2. Syarat Perundang-Undangan	2
3. Larangan Berlaku Surut.....	3
4. Kepastian Hukum (RECHTS-ZEKERHED).....	4
5. Penyimpangan Dari Larangan Berlaku Surut	4
6. Arti Perubahan Perundang-Undangan	6
7. Arti Lebih Menguntungkan (Gunstigste)	8
8. Analogi	8
9. Praktek Persoalan Analogi.....	11
10. Prinsip Teritorialitas	13
11. Arti Kapal-Kapal Indonesia.....	14
12. Pengaruh Hukum Publik Internasional	23
C. PENUTUP	24
1. Kesimpulan	24
2. Tes Formatif	24
BAB II JENIS JENIS HUKUMAN	25
A. PENDAHULUAN	25
B. MATERI	25
1. Pidana Pokok	26
2. Pidana Tambahan.....	32
C. PENUTUP	35
BAB III ALASAN YANG MENGHILANGKAN SIFAT	
PIDANA	37
A. PENDAHULUAN	37

B. MATERI.....	37
1. Alasan Pembenaar	38
2. Alasan Pemaaf	39
3. Alasan Penghapus Tuntutan	39
4. Alasan Penghapus Pidana.....	40
5. Alasan Penghapus Pidana dalam KUHP	45
6. Pembelaan Darurat (Noodweer)	51
7. Pelampauan Batas Pembelaan Darurat (Noodweer Exes).....	54
8. Menjalankan Peraturan Undang-Undang	55
9. Melaksanakan Perintah Jabatan.....	57
10. Lain-lain Strafruitkuitingsgrond	59
11. Pengaruh Masalah Pribadi Terhadap Penghukuman (Pasal 58 KUHP)	61
C. PENUTUP	64
1. Kesimpulan	64
2. Tes Formatif.....	65
BAB IV PERCOBAAN (POGGING).....	66
A. PENDAHULUAN	66
B. MATERI.....	66
1. Unsur-Unsur Percobaan.....	67
2. Delik Putatif Dan Mangel An Tatbestand	72
3. Teori Pogging	73
4. Pogging yang Tidak Mungkin (ondeugdelijk Pogging)	74
C. PENUTUP	80
1. Kesimpulan	80
2. Tes Formatif.....	81
BAB V PENYERTAAN (DEELNEMING)	82
A. PENDAHULUAN	82
B. MATERI.....	82